

**BERITA DAERAH KOTA CILEGON**



**TAHUN: 2025**

**NOMOR: 19**

---

**PERATURAN WALI KOTA CILEGON**

**NOMOR 19 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA CILEGON,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 122 ayat (7) dan Pasal 123 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Cilegon tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cilegon Nomor 118);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Cilegon.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cilegon.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat ...

5. Perangkat Daerah adalah Dinas/Badan di lingkungan Pemerintah Daerah yang mengelola Pajak Daerah atau Retribusi Daerah.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan, kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
8. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Penghapusan piutang pajak dan piutang Retribusi Daerah secara bersyarat adalah penghapusan piutang pajak daerah dan piutang retribusi daerah tanpa menghapuskan hak tagih daerah.
10. Penghapusan piutang pajak daerah dan piutang retribusi daerah secara mutlak adalah penghapusan piutang pajak daerah dan piutang retribusi daerah dengan menghapuskan hak tagih daerah terhadap wajib pajak atau wajib Retribusi Daerah.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

12. Wajib ...

12. Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
13. Pajak yang terutang adalah Pajak Daerah yang harus dibayar oleh wajib Pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
14. Retribusi yang terutang adalah Retribusi Daerah yang harus dibayar oleh wajib retribusi pada suatu saat dalam masa retribusi dalam tahun retribusi atau dalam bagian tahun retribusi menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
15. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.
19. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
20. Surat ...

20. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah.
21. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
22. Putusan Banding adalah putusan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

## BAB II

### PIUTANG PAJAK DAERAH YANG DAPAT DIHAPUSKAN

#### Pasal 2

- (1) Wali Kota berwenang melakukan penghapusan Piutang Pajak Daerah yang tercantum dalam:
  - a. SPPTD;
  - b. SKPD;
  - c. SKPDKB;
  - d. SKPDKBT;
  - e. STPD;
  - f. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah Pajak Daerah yang harus dibayar bertam bah; dan/atau
  - g. dokumen lainnya yang dipersamakan.

(2) Piutang ...

- (2) Piutang Pajak Daerah yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk:
- a. Wajib Pajak perseorangan yaitu piutang Pajak Daerah yang tidak dapat ditagih lagi karena:
    1. Wajib Pajak Daerah meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
    2. Wajib Pajak Daerah tidak dapat ditemukan lagi atau hilang;
    3. hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa;
    4. dokumen sebagai dasar penagihan Pajak Daerah tidak ditemukan disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan lain sebagainya serta telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
    5. hak Daerah untuk melakukan penagihan Pajak Daerah tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan atau perubahan peraturan perundang-undangan; dan/atau
    6. sebab lain sesuai hasil penelitian.
  - b. Wajib Pajak Badan yaitu piutang Pajak Daerah yang tidak dapat ditagih lagi karena:
    1. Wajib Pajak Daerah bubar, likuidasi atau dinyatakan pailit oleh instansi berwenang dan/atau tidak dapat ditemukan;
    2. hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa;
    3. dokumen sebagai dasar penagihan Pajak Daerah tidak ditemukan disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan lain sebagainya serta telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
    4. hak Daerah untuk melakukan penagihan Pajak Daerah tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan atau perubahan peraturan perundang-undangan; dan/atau
    5. sebab lain sesuai hasil penelitian.

BAB III

PIUTANG RETRIBUSI DAERAH YANG DAPAT DIHAPUSKAN

Pasal 3

- (1) Wali Kota berwenang melakukan penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang tercantum dalam:
  - a. SKRD;
  - b. STRD; atau
  - c. dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Piutang Retribusi Daerah yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk:
  - a. Wajib Retribusi orang pribadi yaitu piutang Retribusi Daerah yang tidak dapat ditagih lagi karena:
    1. Wajib Retribusi Daerah meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta;
    2. Wajib Retribusi Daerah tidak mempunyai harta kekayaan lagi dan atau dinyatakan pailit oleh instansi yang berwenang;
    3. hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa;
    4. Wajib Retribusi Daerah tidak dapat ditemukan lagi atau hilang;
    5. dokumen sebagai dasar penagihan Retribusi Daerah tidak ditemukan disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan lain sebagainya serta telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
    6. hak Daerah untuk melakukan penagihan Retribusi Daerah tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan atau perubahan peraturan perundang-undangan; dan/atau
    7. sebab lain sesuai hasil penelitian.
  - b. Piutang Retribusi Daerah yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Retribusi badan adalah piutang retribusi daerah yang tidak dapat ditagih lagi karena :
    1. Wajib Retribusi Daerah bubar, likuidasi atau dinyatakan pailit oleh instansi berwenang dan/atau tidak dapat ditemukan;
    2. Hak ...

2. Hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa;
3. Dokumen sebagai dasar penagihan retribusi daerah tidak ditemukan disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan lain sebagainya serta telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
4. Hak daerah untuk melakukan penagihan retribusi daerah tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan atau perubahan peraturan perundang-undangan; dan/atau
5. sebab lain sesuai hasil penelitian.

#### BABIV

### TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

#### Pasal4

- (1) Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilakukan oleh Wali Kota setelah dilakukannya penelitian.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melakukan penelitian administrasi dan/atau penelitian lapangan yang hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (4) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menggambarkan keadaan Wajib Pajak Daerah atau Retribusi Daerah dan piutang Pajak Daerah atau Retribusi Daerah yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang Pajak Daerah atau Retribusi Daerah yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.
- (5) Bentuk laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal ...

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah menyusun daftar usulan penghapusan piutang Pajak Daerah atau Retribusi Daerah berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang Pajak Daerah atau Retribusi Daerah yang telah diteliti kepada Wali Kota.
- (3) Berdasarkan usulan penghapusan piutang Pajak Daerah atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Kota menerbitkan Keputusan Wali Kota mengenai penghapusan piutang Pajak Daerah atau Retribusi Daerah.
- (4) Berdasarkan keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Perangkat Daerah melakukan:
  - a. penetapan mengenai rincian atas besarnya penghapusan piutang Pajak Daerah atau Retribusi Daerah; dan
  - b. hapus tagih dan hapus buku atas piutang Pajak Daerah atau Retribusi Daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.
- (5) Penjelasan dan bagan alur tata cara penghapusan piutang Pajak Daerah atau Retribusi Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (6) Bentuk daftar usulan penghapusan piutang Pajak Daerah atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (7) Surat Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V  
KEWENANGAN PENGHAPUSAN PIUTANG

Pasal 6

Kewenangan penghapusan piutang Pajak Daerah atau Retribusi Daerah dilaksanakan oleh:

- a. Wali Kota untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dalam 1 (satu) ketetapan; dan
- b. Wali Kota dengan persetujuan DPRD untuk nilai piutang lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dalam 1 (satu) ketetapan.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, usulan penghapusan piutang Pajak Daerah atau Retribusi Daerah yang disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada Wali Kota sebelum Peraturan Wali Kota ini berlaku dan belum diterbitkan Keputusan penghapusannya, diselesaikan berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 43 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, maka piutang Pajak Daerah atau Retribusi Daerah yang telah kedaluwarsa atau tidak mungkin ditagih lagi dapat dihapuskan berdasarkan ketentuan Peraturan Wali Kota ini.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku Peraturan Wali Kota Nomor 43 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2013 Nomor 43) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal ...

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon  
pada tanggal 18 Juni 2025  
WALI KOTA CILEGON,

ttd

ROBINSAR

Diundangkan di Cilegon  
pada tanggal 18 Juni 2025  
SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,



BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2025 NOMOR 19

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA CILEGON  
NOMOR 19 TAHUN 2025  
TENTANG  
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK  
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

A. BENTUK LAPORAN HASIL PENELITIAN

LAPORAN HASIL PENELITIAN								
I. Surat Perintah Tugas Nomor : .....								
II. Nama Petugas Peneliti Lapangan/ Kantor : .....								
1. ....								
2. ....								
3. ....								
III. Data mengenai wajib pajak dan/atau penanggung pajak yang telah dilakukan pemeriksaan lapangan/ Kantor adalah sebagai berikut:								
No	Jenis Pajak Daerah	Tahun Pajak/ Masa Pajak	Nama WP/ Merk Usaha/ NOP/NPWP	SKPD/SPPT PBB-P2/ SKPDKB/SKPDKBT/STPD/ Keputusan Pembetulan/ Keputusan Keberatan/ Putusan Banding/Putusan PK MA *)		Jumlah Pajak Terutang/ Jumlah Pajak yang Harus Dibayar (Rp)	Tindakan Penagihan	Ket.
				Tanggal	Nomor			
IV. Data lainnya yang berkenaan dengan penagihan:								
1. ....								
2. ....								
3. dst.								
V. Hasil Penelitian Lapangan/ Kantor :								
.....								
.....								
.....								
VI. Kesimpulan dan Saran								
.....								
.....								
.....								
Mengetahui, Kepala Perangkat Daerah				Cilegon, .....				
..... NIP.				Ketua Tim : .....				
				Anggota Tim :				
				1. ....				
				2. ....				
				3. ....				
				4. ....				
				5. dst....				

## B. BENTUK DAFTAR USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH ATAU RETRIBUSI DAERAH

## DAFTAR USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH / RETRIBUSI DAERAH

No	Jenis Pajak Daerah/Retribusi Daerah	Tahun Pajak/Retribusi/ Masa Pajak/Retribusi	Nama WP/WR Merk Usaha/NO P/NPWP/DPD / NPWRD	SKPD/SPP/ PBB-P2/ SKPKDB/SKPKKBT/STPD/SKRD / STRD / Dokumen lain yang dipersamakan		Jumlah Pajak/Retribusi Terutang/ Jumlah Pajak/Retribusi yang Harus Dibayar (Rp)	Tindakan Penagihan	Ket.
				Tanggal	Nomor			

KEPALA BADAN/DINAS .....

.....

NIP. ....

C. BENTUK SURAT KEPUTUSAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

KOP WALI KOTA CILEGON  
KEPUTUSAN WALI KOTA CILEGON

Nomor :

TENTANG

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH  
WALI KOTA CILEGON,

- Menimbang : a.....;
- : b. ....;
- Mengingat : 1. Undang-undang .....;
- : 2. Peraturan Pemerintah .....;
- : 3. Peraturan Daerah .....;
- Memperhatikan : 1. Peraturan Wali kota Cilegon Nomor ... Tahun .....  
tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah  
dan Retribusi Daerah;
- : 2. Surat usulan dari Kepala Dinas ..... Nomor  
..... Tanggal ..... Perihal  
.....;
- : 3. Berita Acara Laporan Hasil Penelitian Tim Penghapusan  
Piutang Pajak Daerah Nomor ..... Tanggal  
.....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Menghapus piutang pajak daerah atas :  
NPWPD :  
.....  
Nama :  
.....  
Nomor Ketetapan :  
.....  
Jumlah Piutang Pajak Daerah :  
.....  
Jumlah piutang yang dihapus :  
.....
- KEDUA : Apabila kemudian hari ada kekeliruan dalam Surat Keputusan  
ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di Cilegon  
pada tanggal

\_\_\_\_\_  
WALI KOTA CILEGON,

Tembusan:

1. Yth. Ketua DPRD Kota Cilegon;  
2. Yth. Wakil Wali kota Cilegon;  
3. Yth. Kepala Perangkat Daerah;  
4. Yth. Inspektur Kota Cilegon;

D. BENTUK SURAT KEPUTUSAN PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI DAERAH

KOP WALI KOTA CILEGON

KEPUTUSAN WALI KOTA CILEGON

Nomor :

TENTANG  
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI DAERAH  
WALI KOTA CILEGON,

- Menimbang : a. ....  
b. ....
- Mengingat : 1. Undang-undang .....  
2. Peraturan Pemerintah .....  
3. Peraturan Daerah .....
- Memperhatikan : 1. Peraturan Wali kota Cilegon Nomor ... Tahun .....  
tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah  
dan Retribusi Daerah;  
2. Surat usulan dari Kepala Dinas ..... Nomor  
..... Tanggal ..... Perihal  
.....  
3. Berita Acara Laporan Hasil Penelitian Tim Penghapusan  
Piutang Retribusi Daerah Nomor ..... Tanggal  
.....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Menghapus piutang retribusi daerah atas :  
NPWRD :  
.....  
Nama :  
.....  
Nomor Ketetapan :  
.....  
Jumlah piutang Retribusi Daerah :  
.....  
Jumlah piutang yang dihapus :  
.....
- KEDUA : Apabila kemudian hari ada kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di Cilegon  
pada tanggal

\_\_\_\_\_  
WALI KOTA CILEGON,

Tembusan:

1. Yth. Ketua DPRD Kota Cilegon;
2. Yth. Wakil Wali kota Cilegon;
3. Yth. Kepala SKPD;
4. Yth. Inspektur Kota Cilegon;

## E. PENJELASAN DAN BAGAN ALUR TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH ATAU RETRIBUSI DAERAH

### 1. GAMBARAN UMUM

Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah ini menjabarkan tentang langkah-langkah dalam rangka penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dilihat dari kedaluwarsa masa tagihnya atau tidak dapat atau tidak mungkin lagi ditagih sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### 2. PIHAK TERKAIT

- a. Kepala Perangkat daerah
- b. Tim Penelitian
- c. Wali Kota

### 3. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

#### a. PERSIAPAN

##### Langkah 1

Perangkat Daerah dalam tahap persiapan ini membentuk tim penelitian yang secara umum tugasnya adalah melakukan penelitian setempat atau administrasi terhadap Wajib Pajak Daerah dan/atau Wajib Retribusi Daerah guna memastikan keadaan wajib pajak daerah atau wajib retribusi daerah atau piutang pajak daerah atau piutang retribusi daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.

##### Langkah 2

Perangkat Daerah menyiapkan kelengkapan dokumen dalam rangka penelitian yang akan dilakukan oleh tim penelitian berkaitan dengan Wajib pajak daerah atau wajib retribusi daerah atau piutang pajak daerah atau piutang retribusi daerah.

### 4. PELAKSANAAN

##### Langkah 3

Perangkat Daerah menyampaikan dokumen wajib pajak daerah dan/atau piutang pajak daerah atau wajib retribusi daerah dan/atau piutang retribusi daerah kepada tim penelitian untuk dilakukan penelitian penghapusan Piutang Pajak Daerah dan/atau Piutang Retribusi Daerah.

##### Langkah 4

Tim melakukan penelitian dan menyampaikan uraian/hasil penelitian kepada Perangkat Daerah yang sekurang-kurangnya menggambarkan keadaan wajib pajak daerah dan piutang pajak daerah dan/atau keadaan wajib retribusi daerah dan piutang retribusi daerah sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak daerah atau piutang retribusi daerah yang tidak dapat ditagih lagi.

Langkah 5

Perangkat Daerah menyusun daftar usulan piutang pajak daerah dan/atau piutang retribusi daerah yang akan dihapuskan berdasarkan uraian penelitian.

Langkah 6


Perangkat Daerah menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang pajak daerah dan retribusi daerah yang telah diteliti kepada Wali Kota.

5. HASIL


Langkah 7

Wali Kota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan/atau Piutang Retribusi Daerah berdasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah.

BAGAN ALUR TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH



BAGAN ALUR TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI DAERAH



WALIKOTA CILEGON,

ttd

ROBINSAR